

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)

**TAHUN
2022**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BLITAR
2022**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 wajib dilaksanakan sesuai dengan amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta acuan yang dipakai merujuk pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Blitar yang didalamnya tercantum tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2022 pada dasarnya merupakan gambaran dari hasil-hasil yang dicapai berdasarkan kinerja sasaran strategis yang menjadi kinerja utama dengan dukungan kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang – bidang dan UPT PMK di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berdasarkan program masing-masing.

Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan bahwa belum terfokusnya kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022 sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman Rencana Strategis. Pada tahun 2022 ini kekurangan tersebut akan diperbaiki melalui peningkatan kinerja dengan memegang disiplin pelaksanaan Rencana Strategis yang telah disepakati. Koordinasi dan Sinkronisasi kegiatan dengan Perangkat Daerah lain juga akan ditingkatkan sehingga hasil perumusan kebijakan kepala daerah dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Demikian, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2022 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Blitar, 3 Februari 2023
Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar

RONNY EDZ PASALESSY, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 196811041988091001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang didalamnya terdiri atas seksi- seksi dan sub bagian merupakan unsur dari Pemerintah Kota Blitar yang bertugas membantu kepala daerah (Walikota) dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta menciptakan kondisi ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat yang kondusif di Kota Blitar.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja , Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu walikota untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja mendukung Misi Wali Kota ke 1 “**Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan**” Tujuan ke 1 “**Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat yang Demokratis**” dan Sasaran ke 2 “**Meningkatnya ketertiban umum**” dan Misi Wali Kota ke 4 “**Mewujudkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan**” Tujuan ke 3 “**Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**” Sasaran ke 5 “**Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana**”.

Untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator **persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum** ;
2. Meningkatkan penanganan bahaya kebakaran dengan indikator **persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM** ;
3. Meningkatkan kinerja perangkat daerah dengan indikator **nilai SAKIP Perangkat Daerah**.

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terdapat 3 indikator kinerja sebagaimana terlampir dalam Lampiran 4 LKjIP. Dari 3 indikator kinerja terdapat 2 indikator kinerja yang realisasinya di atas 100% dan 1 indikator kinerja terealisasi di bawah 100 %. Walaupun ada 1 indikator kinerja yang terealisasi di bawah 100% tetapi berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian

kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2022 termasuk kategori 1 (satu) dengan nilai capaian kinerja **104,21 % (seratus empat koma dua puluh satu persen)** dan dapat dikatakan **Sangat Berhasil**

Dari anggaran sebesar Rp 10.129.359.771,00 terealisasi sebesar Rp 9.933.744.632,61 atau sebesar 98,07 %. Adapun penggunaan anggaran tersebut diperuntukkan sebagai upaya guna mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, yang dituangkan dalam 3 (tiga) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum “ tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,03 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 99,825 % membutuhkan anggaran sebesar 96,18 %. **Sasaran Strategis 2 “ Meningkatkan penanganan bahaya kebakaran “**, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,14 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 111,11 % membutuhkan anggaran sebesar 97,59 %. **Sasaran Strategis 3 “ Meningkatkan kinerja perangkat daerah “**, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,03 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 102,02 % hanya membutuhkan anggaran sebesar 99,26 %.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
LAMPIRAN - LAMPIRAN	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Dasar Hukum.....	5
E. Aspek – Aspek Strategis.....	6
F. Isu – Isu Strategis.....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis 2021 – 2026	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran.....	13
1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022.....	14
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2022	20
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	23
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional (Target SPM)	23
B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)	25
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	26
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	27
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
C. Prestasi / Penghargaan.....	28
BAB IV PENUTUP	30
A. Kesimpulan.....	30

B. Langkah Perbaikan.....	30
---------------------------	----

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1 LKjIP	Matriks Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026
Lampiran 2 LKjIP	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
Lampiran 3 LKjIP	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Lampiran 4 LKjIP	Pengukuran Kinerja Tahun 2022

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
Tabel 3.1	Pencapaian Kinerja
Tabel 3.2	Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2022
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Renstra Tahun 2021 - 2026
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2022 dengan Target Nasional
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Nasional Tingkat Kabupaten / Kota
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Satpol PP Kabupaten Blitar
Tabel 3.9	Cost per Outcome
Tabel 3.10	Alokasi per Sasaran Pembangunan
Tabel 3.11	Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Tabel 3.12	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN / APBD). Dalam penyusunan pelaporan kinerja, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pertanggungjawaban kinerja mengacu pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021 - 2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar disusun dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Perangkat Daerah, realisasi pencapaian indikator tujuan dan sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar diharapkan dapat menjadi:

1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja;
2. Sarana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
3. Daya dorong (*supporting unit*) bagi Perangkat Daerah lain untuk menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan daerah secara baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) dijelaskan pada Bab II Pasal 2 adalah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja , Satuan

Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu walikota untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan fungsi sebagai berikut :

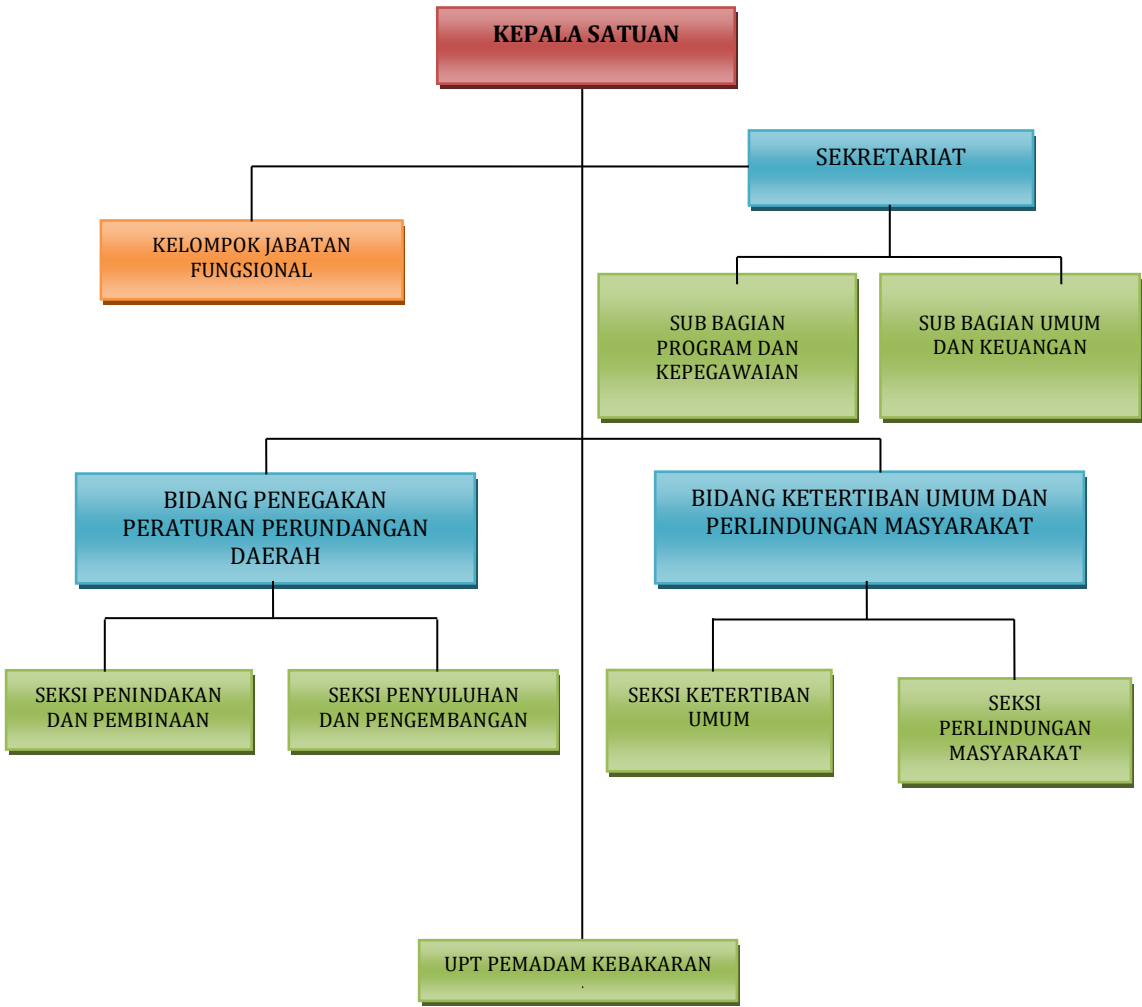
- a. Perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- d. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- g. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hokum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
- h. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- k. pelaksanaan administrasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- l. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- m. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
- n. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan

- mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- o. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
 - p. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
 - q. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 - r. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - s. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - t. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
 - u. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - v. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Satuan Polisi Pamong Praja secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
 - w. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi PamongPraja; dan
 - x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Program dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan
- c. Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Daerah, membawahi :
 - 1) Seksi Penindakan dan Pembinaan
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pengembangan
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Seksi Ketertiban Umum
 - 2) Seksi Perlindungan Masyarakat
- e. Kelompok Jabatan fungsional
- f. UPT Pemadam Kebakaran

Sedangkan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar digambarkan sebagai berikut:



C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2022, dengan tujuan :

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat ;
- b. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai ;
- c. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang ;
- d. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang ;
- e. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya ;
- f. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 ;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 –2026.

E. Aspek – Aspek Strategis

Dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban melaksanakan pembangunan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat (Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 ayat 1). Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan penegakan perda dan perkada, gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar memiliki faktor – faktor strategis yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan kendala – kendala dalam pelaksanaan

penegakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagai berikut :

1. Kerjasama dengan kecamatan dan kelurahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang sudah terjalin lebih ditingkatkan ;
2. Kerjasama antar Perangkat Daerah dalam penegakan Perda dan Perkada lebih diintensifkan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing – masing ;
3. Penyebarluasan produk hukum daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan melalui kegiatan rutin ;
4. Penguatan penyelidikan dan penyidikan dengan bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan lintas instansi ;
5. Penyatuan kegiatan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan .

F. Isu - Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis permasalahan di bidang penegakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, maka dapat dirumuskan isu – isu strategis yang harus diselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Isu strategis dalam penyelenggaraan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah di Kota Blitar adalah :
 - ❖ Masih tingginya angka pelanggaran perda di Kota Blitar
 - ❖ Sanksi yang tercantum dalam perda belum bisa ditegakkan secara optimal
 - ❖ Terbatasnya PPNS penegak Perda yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja
 - ❖ Masih lemahnya penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada
 - ❖ Satuan tugas penegak Perda yang sudah terbentuk belum menjalankan tugas secara optimal
2. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Isu strategis dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Blitar adalah :
 - ❖ Masih tingginya gangguan ketentraman dan ketertiban umum
 - ❖ Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
 - ❖ Patroli gangguan trantibum yang selama ini dilakukan belum terfokus
 - ❖ Belum adanya SOP Makro terkait dengan penanganan gangguan trantibum
 - ❖ Belum adanya pemetaan kawasan rawan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

3. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

Isu strategis dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kota Blitar adalah :

- ❖ Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat
- ❖ Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola poskamling yang sudah ada
- ❖ Masih rendahnya kesadaran masyarakat bahwa menjaga ketentraman dan ketertiban umum adalah tanggung jawab bersama.
- ❖ Belum optimalnya pembinaan terhadap anggota linmas dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

4. Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Isu strategis dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Blitar adalah :

- ❖ Belum optimalnya penanganan kejadian kebakaran;
- ❖ Belum optimalnya sarpras penanggulangan kebakaran;
- ❖ Belum optimalnya kualitas SDM aparatur dan relawan pemadam kebakaran.

Selain isu – isu strategis di atas hal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah jumlah personil / anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja membutuhkan jumlah personil yang memadai. Pengaturan dan penetapan jumlah Satuan Polisi Pamong Praja telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Satuan Polisi Pamong Praja, dan dari hasil analisa jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar idealnya sejumlah serendah – rendahnya 150 PNS dan setinggi – tingginya 250 PNS. Padahal kondisi saat ini jumlah personil Satpol PP adalah 44 PNS (32 orang anggota Satpol PP, 12 orang anggota Pemadam Kebakaran) dan 16 PTT (9 orang anggota Satpol PP, 7 orang anggota Pemadam Kebakaran), dengan kesimpulan bahwa Satpol PP Kota Blitar masih kekurangan personil. Tetapi dengan adanya rekrutmen tenaga keamanan kantor sejumlah 66 personil dapat dikatakan kebutuhan personil sudah tercukupi sehingga Satpol PP Kota Blitar dapat menjalankan tugasnya secara optimal.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penyusunan rencana kinerja Tahun 2022 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Perangkat Daerah untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Kota Blitar adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2022 juga merupakan penjabaran dari sasaran strategis dan program tahun ke - 2 yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026. Perjanjian kinerja Tahun 2022 tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja SasaranStrategis.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing – masing Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor : 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar.

A. Rencana Strategis 2021 - 2026

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 adalah : ***“Terwujudnya Kota Blitar KEREN UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT”***

Adapun Misi Kota Blitar tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut.

1. Memperkuat predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata Sejarah, dengan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal;
2. Mewujudkan Kota Blitar yang memiliki daya saing dalam pelayanan perdagangan dan jasa, melalui peningkatan pembangunan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan, penyediaan infrastruktur yang memadai dan pengembangan SDM yang berkualitas sekaligus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Mewujudkan good governance di Kota Blitar, dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, melakukan pembenahan struktur kelembagaan dan meningkatkan budaya tertib hukum;
4. Mewujudkan Kota Blitar yang aman, tertib, dan nyaman, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) dari Pemerintah Kota Blitar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar 5 tahun kedepan dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2022 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan PD dengan menetapkan Visi, Misi dan Program Kerja yang akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan.

Dengan pertimbangan di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dapat menyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar untuk Tahun 2021-2026 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 2026 dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Adapun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 secara terperinci sebagaimana dalam **"Lampiran. 1 LKj IP 2022" Matriks Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 "**.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 terdapat dalam **Lampiran 3 LKjIP Tahun 2022**. Sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang harus dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2022 ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Target	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya ketertarikan dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	$\left(\text{Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke } n - 1 \right) - \left(\text{Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke } n \right) / \left(\text{Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke } n - 1 \right) \times 100 \%$	4,39 %	Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Data gangguan ketentraman dan ketertiban umum
2.	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	Jumlah kasus di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap / jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK x 100 %	90 %	UPT Pemadam Kebakaran	Data kejadian kebakaran
3.	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP pada tahun bersangkutan	A (84 nilai)	Sekretariat	Hasil Evaluasi SAKIP

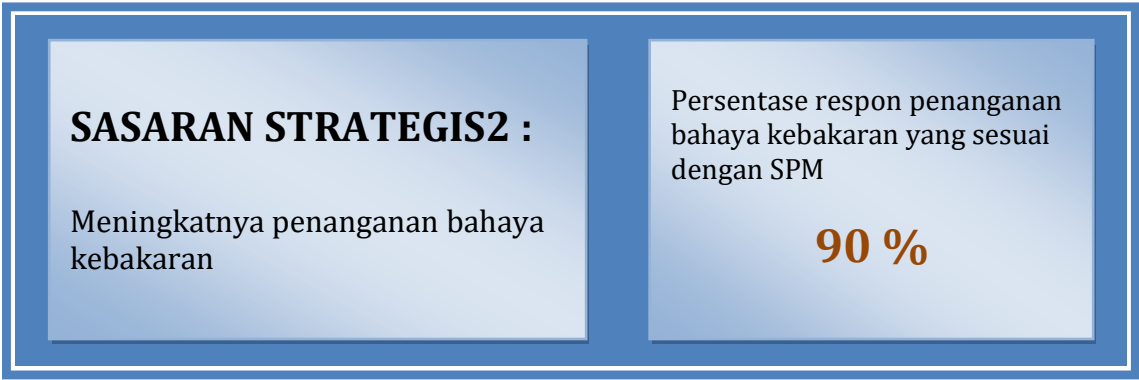
Perjanjian Kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2022 ada 4 tingkatan yaitu 1) Perjanjian kinerja antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan Walikota Blitar 2). Perjanjian kinerja antara Eselon III dengan dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, 3) Perjanjian kinerja antara Eselon IV dengan Eselon III, dan 4). Perjanjian kinerja antara staf dengan Eselon IV. Untuk perjanjian kinerja antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan Walikota yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi dapat ditunjukkan sebagai berikut.

SASARAN STRATEGIS 1 :

Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum



Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 4,39 %



Adapun Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2022 secara terperinci sebagaimana dalam *"Lampiran2LKjIP 2022"*.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A **kuntabilitas Kinerja** adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*). Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar selaku pengemban amanah masyarakat berkewajiban melaporkan hasil kinerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021- 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 dimana penganggarannya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022 dan juga Peraturan Walikota Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022.

A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara :

- a. membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar / dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD
- b. membandingkan realisasi kinerja Program sampai dengan tahun berjalan dengan Sasaran (target) Kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementrian Negara / Lembaga / Rencana Strategis SKPD

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. **Rumus 1** : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Prosentase tingkat capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}}$ X 100 %

2. **Rumus 2** : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Prosentase tingkat capaian = $\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}}$ X 100 %

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing – masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85 % s.d 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022

Analisis dan evaluasi telah dilakukan guna penyempurnaan /perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja pada tahun 2022 merupakan analisis terhadap komitmen Satuan Polisi Pamong Praja guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Perjanjian Kinerja Satuan Polisi PamongPraja Kota Blitar yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

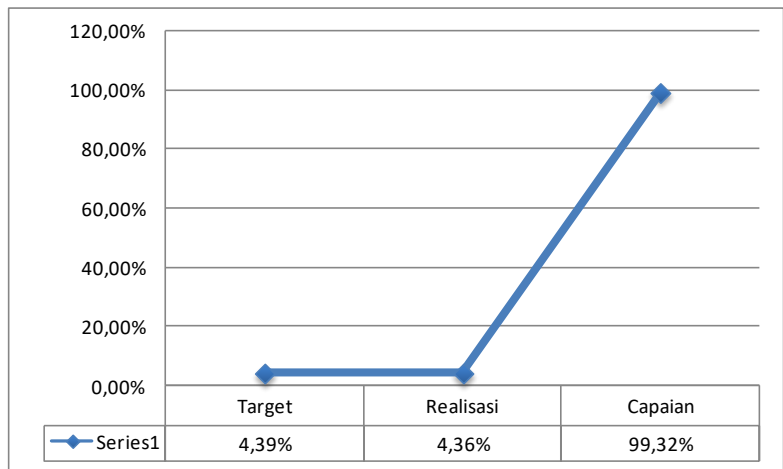
NO	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	% CAPAIAN	Ket.
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	4,39 %	4,36 %	99,32	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	90 %	100 %	111,11	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84)	A (85,85)	102,20	Sangat Berhasil

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar pada tahun 2022 adalah sebagai berikut .

- a. **Sasaran Strategis 1** :Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, mempunyai 1 indikator kinerja dan mendapat nilai capaian sasaran sebesar 99,32 % dengan rincian sebagai berikut :



Diagram :



Sumber data : Data gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tahun 2021 dan tahun 2022

Keterangan :

1. Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum selama tahun 2022 sebanyak 1668 kasus, sedangkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum selama tahun 2021 sebanyak 1744 kasus. Terjadi penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sebanyak 76 kasus.
2. Perhitungan persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase penurunan} &= \frac{\text{Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tahun ke (n - 1) - Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tahun ke (n)}}{\text{Jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tahun ke (n - 1)}} \times 100 \% \\ &= \frac{1744- 1668}{1744} \times 100 \% \\ &= \frac{76}{1744} \times 100 \% \end{aligned}$$

= 4,36 %

3. Pada indikator kinerja **persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum** terealisasi 4,36 % dari target sebesar 4,39 % dengan tingkat capaian 99,32 % . Untuk indikator ini dapat dikatakan **sangat berhasil**.
4. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :
 - a. Kegiatan patroli gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan secara rutin di 3 wilayah kecamatan.
 - b. Mengaktifkan posko gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Aloon – aloon Kota Blitar.
 - c. Kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lebih difokuskan dengan cara – cara yang humanis, persuasif dan edukatif.
5. Walaupun indikator ini dikatakan berhasil akan tetapi masih ada kendala – kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas antara lain :
 - ❖ Gangguan ketentraman dan ketertiban umum belum tertangani secara optimal
 - ❖ Pembinaan terhadap linmas belum berkelanjutan
 - ❖ Adanya perubahan regulasi terkait satlinmas dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten / Kota ke Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. 1 orang setiap RT atau sebutan lainnya sesuai dengan amanat Permendagri No 69 Tahun 2012, sedangkan berdasarkan Permendagri No 26 Tahun 2020 bahwa anggota Satlinmas berjumlah paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing – masing regu.
6. Untuk menjaga agar indikator ini tetap berhasil maka action plan yang akan dilaksanakan adalah :
 - ❖ Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain terkait penanganan PMKS
 - ❖ Pembuatan SOP penanganan PMKS
 - ❖ Memberikan sosialisasi / pemahaman kepada masyarakat terkait peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat
 - ❖ Mengoptimalkan layanan pengaduan gangguan ketenteraman dan

ketertiban umum

- ❖ Lebih mengintensifkan patroli gabungan dengan instansi terkait di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- ❖ Menyusun rencana penyelenggaraan perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020

b. **Sasaran Strategis2** :Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran, mempunyai 1 indikator kinerja dan mendapat nilai capaian sasaran sebesar 111,11 % dengan rincian sebagai berikut :



Diagram :



Sumber data : Data kejadian kebakaran tahun 2022

Keterangan :

1. Jumlah kejadian kebakaran pada tahun 2022 sebanyak 16 kejadian. Dari 16 kejadian kebakaran tersebut, sebanyak 16 kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap (15 menit).
2. Perhitungan persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai SPM adalah sebagai berikut .

Persentase respon
penangananbahaya
kebakaran yang sesuai SPM

=

Jumlah kasus di WMK yang tertangani dalam
tingkat waktu tanggap

Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan
WMK

X 100 %

$$= \frac{16}{16} \times 100 \%$$
$$= 100 \%$$

3. Pada indikator kinerja **persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai SPM** terealisasi 100 % dari target 90 % dengan tingkat capaian 111,11 % dan ini dapat dikatakan **sangat berhasil**.

4. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Kesiapsiagaan terhadap penanggulangan bahaya kebakaran dilakukan selama 24 jam sehingga ketika ada kejadian kebakaran petugas bisa cepat menuju lokasi kejadian.
- b. Adanya patroli wilayah terkait pencegahan bahaya kebakaran ke seluruh wilayah kota blitar.
- c. Adanya sosialisasi kepada warga masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- d. Monitoring kesiapan sarana prasarana pemadam kebakaran.

5. Kendala yang dihadapi :

- ❖ SDM Pemadam Kebakaran secara keseluruhan belum memenuhi kualifikasi yang disyaratkan
- ❖ Sarana dan prasarana operasional belum memenuhi standar sarana dan prasarana pemadam kebakaran
- ❖ Terjadinya kasus kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian dari pemilik rumah
- ❖ Kurangnya jumlah Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di wilayah

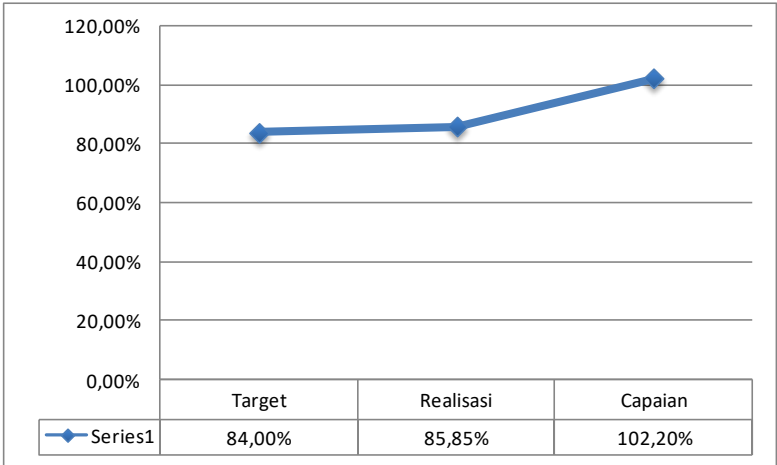
6. Action plan :

- ❖ Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat pemadam kebakaran
- ❖ Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Standarisasi Permendagri No 122 Tahun 2018
- ❖ Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran

- c. **Sasaran Strategis 3** :Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah, mempunyai 1 indikator kinerja dan mendapat nilai capaian sasaran sebesar 102,20 % dengan rincian sebagai berikut :



Diagram :



Sumber data : Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022

Keterangan :

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun 2022 adalah 85,85.
2. Pada indikator kinerja **Nilai SAKIP Perangkat Daerah** terealisasi 85,85 dari target 84 dengan tingkat capaian 102,20 % dan ini dapat dikatakan **sangat berhasil**.
3. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :
 - ❖ Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan unit kerja untuk menciptakan good governance dan clean governance di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - ❖ Dalam melaksanakan tugas berorientasi pada kinerja bulan kerja.
4. Kendala yang dihadapi :
 - ❖ Komitmen dari pimpinan level eselon III dan IV terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masih kurang.
 - ❖ Pengetahuan yang terbatas terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tataran pelaksana masih kurang.
5. Action plan :
 - ❖ Peningkatan komitmen dari pimpinan level eselon III dan IV terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- ❖ Peningkatan pengetahuan yang terbatas terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tataran pelaksana melalui sosialisasi.

Keberhasilan / kegagalan pencapaian target pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 ditunjukkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	99,32 %	√			
Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	111,11 %	√			
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	102,20 %	√			
Rata - rata Keberhasilan Pencapaian Sasaran Strategis / Sasaran		104,21 %	SANGAT BERHASIL			

Berdasarkan akumulasi capaian indicator kinerja tersebut, menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar selama tahun 2022 termasuk kategori 1 (satu) dengan nilai capaian kinerja **104,21 %(seratus empat koma dua puluh satu persen).**

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021- 2022

Adapun perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2021- 2022 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021- 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra		Realisasi		Capaian Kinerja	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	1,74 %	4,39%	1,81 %	4,36%	104,02 %	99,32%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra		Realisasi		Capaian Kinerja	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
2	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	85 %	90%	100 %	100%	117,65 %	111,11%
3	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84)	A (84)	A (85,25)	A (85,85)	101,49 %	102,20%

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Tingkat capaian realisasi indikator persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada tahun 2022 lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2021.
2. Pada indicator persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM dapat disimpulkan bahwa ada penurunan tingkat capaian pada tahun 2022 yaitu dari 117,65 % pada tahun 2021 turun menjadi 111,11 % pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena target pada tahun 2022 lebih tinggi dari pada target tahun 2021, sedangkan realisasinya sama antara tahun 2021 dan tahun 2022.
3. Pada indikator nilai SAKIP Perangkat Daerah dapat disimpulkan bahwa ada kenaikan tingkat capaian pada tahun 2022 bila dibandingkan tahun 2021 yaitu dari 101,49 % pada tahun 2021 menjadi 102,20 % pada tahun 2022.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2022 dapat dikatakan **Sangat Berhasil** walaupun masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga akan dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

Sedangkan perbandingan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2022 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Renstra Tahun 2021 - 2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Tahun 2026		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	1,74 %	1,81 %	104,02 %	4,39 %	4,36 %	99,32 %	6,40%	-	-	8,68 %	-	-	11,40%	-	-	14,64%	-	-
Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	85 %	100 %	117,65 %	90 %	100 %	111,11 %	91%	-	-	92 %	-	-	93 %	-	-	94 %	-	-
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84)	A (85,25)	101,49 %	A (84)	A (85,85)	102,20 %	A (85,25)	-	-	A (85,35)	-	-	A (85,37)	-	-	A (85,39)	-	-

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2022 sampai dengan periode Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis / Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	14,64 %	4,36 %	29,78 %
Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	94 %	100 %	106,38 %
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,39)	A (85,85)	100,54 %

Action plan yang akan dilakukan untuk mempercepat capaian target akhir renstra khususnya untuk indikator *Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum* adalah mengoptimalkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan cara persuasif, edukatif dan humanis.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional (Target SPM)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2017 – 2021 dengan target nasional (target SPM) seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2022 dengan Target Nasional (Target SPM) Permendagri No 100 Tahun 2018

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian Nasional	Batas waktu Capaian	Realisasi Kota Blitar	
					2021	2022
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100 %	Setiap Tahun	100%	94,67 %
2.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap Tahun	100%	100%

Keterangan :

- ❖ Realisasi SPM tahun 2022 lebih rendah dari tahun 2021 dikarenakan pada tahun 2022 ini perhitungan realisasi SPM ada 2 unsur yang harus dihitung yaitu 1) Persentase pencapaian penerima layanan dasar (bobot 80 %) dan 2) Pencapaian mutu minimal layanan dasar (bobot 20 %). Hal ini juga disebabkan karena kurang tersedianya data yang akurat terkait dengan data pendukung capaian SPM.
- ❖ Untuk Persentase pencapaian penerima layanan dasar terealisasi sebesar 74,67 % sedangkan Pencapaian mutu minimal layanan dasar terealisasi sebesar 20 %, sehingga jika dijumlahkan total realisasi sebesar 94,67 % dan ini sudah termasuk dalam kategori **tuntas utama**.
- ❖ Action plan yang akan dilakukan untuk meningkatkan realisasi SPM tahun berikutnya adalah dengan memperkuat pengumpulan data pendukung capaian SPM yang berupa pendataan jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya dan jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia.

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Nasional Tingkat Kabupaten / Kota
(Target SPM)Permendagri No 100 Tahun 2018

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian Nasional	Batas Waktu Capaian	Realisasi Tahun 2022	
					Nasional	Kota Blitar
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100 %	Setiap Tahun	66,73%	94,67 %
2.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap Tahun	71,07%	100 %

Sumber Data : Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Keterangan :Realisasi SPM Tahun 2022 Satpol PP Kota Blitar lebih tinggi dari realisasi nasional tingkat kabupaten / kota

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Satpol PP Kabupaten Blitar
(Target SPM) Permendagri No 100 Tahun 2018

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian Nasional	Batas Waktu Capaian	Realisasi Tahun 2022	
					Kabupaten Blitar	Kota Blitar
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100 %	Setiap Tahun	100 %	94,67 %
2.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100 %	Setiap Tahun	100 %	100 %

Sumber data : Satpol PP Kabupaten Blitar

Keterangan : Realisasi SPM Tahun 2022 Satpol PP Kota Blitar di bawah Realisasi SPM Kabupaten Blitar khususnya untuk pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum

B. Akuntabilitas Keuangan (Cost per Outcome)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Pada tahun 2022 jumlah anggaran adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi	: Rp. 9.838.996.525,00
2. Belanja Modal	: Rp. 290.363.246,00
J u m l a h	: Rp. 10.129.359.771,00

Dari anggaran tersebut sampai dengan 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar **Rp.9.933.744.632,61**. Adapun khusus untuk anggaran dan realisasi anggaran program/kegiatan tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 3.9
Cost per Outcome 2022

No.	Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	% Anggaran	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	5.937.550.461,00	58,62	5.893.482.583,12	99,26
2.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.587.903.910,00	35,42	3.450.936.008,49	96,18

No.	Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	% Anggaran	Realisasi (Rp)	% Realisasi
3.	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, PenyelamatanKebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	603.905.400,00	5,96	589.326.041,00	97,59
Jumlah			10.129.359.771,00		9.993.744.632,61	98,07

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui persentase anggaran pada sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja Langsung pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10
Alokasi per Sasaran Pembangunan

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1.	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	3.587.903.910,00	35,42
2.	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	603.905.400,00	5,96
3.	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	5.937.550.461,00	58,62
Total Anggaran			10.129.359.771,00	100

Keterangan :

- ❖ Untuk sasaran strategis kesatu dengan indikator penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dengan anggaran sebesar Rp 3.587.903.910,00termasuk di dalamnya anggaran untuk gaji tenaga keamanan kantor sebesar Rp 2.437.288.944,00 atau sebesar 24,07 % dari total anggaran Belanja Satuan Polisi PamongPraja. Jadi sebenarnya untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum anggaran yang ada sebesar Rp 1.150.614.966,00 atau sebesar 11,36 % dari total anggaran Belanja Satuan Polisi PamongPraja.
- ❖ Untuk sasaran strategis ketiga dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 5.937.550.461,00termasuk di dalamnya anggaran untuk gaji dan tunjangan PNS.

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sedangkan pencapaian kinerja dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2022 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.11
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran Strategis/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	4,39 %	4,36 %	99,32 %	3.587.903.910,00	3.450.936.008,49	96,18 %
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	94,38 %	93,59 %	99,16 %	3.587.903.910,00	3.450.936.008,49	96,18 %
	Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	93,74 %	94,20 %	100,49 %			
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	90 %	100 %	111,11 %	603.905.400,00	589.326.041,00	97,59%
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelelaman dan evakuasi korban kebakaran	100 %	100 %	100 %	603.905.400,00	589.326.041,00	97,59%
SasaranStrategis 3 : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 nilai	85,85 nilai	102,20%	5.937.550.461,00	5.893.482.583,12	99,26 %
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	IndeksKepuasan Masyarakat (IKM)	81,25	85,60	105,35 %	5.937.550.461,00	5.893.482.583,12	99,26 %

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja ditunjukkan dalam tabel berikut .

Tabel 3.12
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	SasaranStrategis / Program	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	SasaranStrategis 1 : Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	99,32 %	96,18 %	1,03
a.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	99,16 %	96,18 %	-
		Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	100,49 %		
2.	SasaranStrategis 2 : Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	111,11 %	97,59 %	1,14
a.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	97,59 %	1,02
3.	SasaranStrategis 3 : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	102,20%	99,26 %	1,03
a.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	105,35 %	99,26 %	1,06

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

- 1. **Sasaran Strategis 1** :Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk sasaran **“Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum”**tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,03 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 99,32 % membutuhkan anggaran sebesar 96,18 %.
- 2. **Sasaran Strategis 2** :Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk sasaran **“Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran”**, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,14 dan dapat dikatakanefisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 111,11 % membutuhkan anggaran sebesar 97,59 %.
- 3. **Sasaran Strategis3** :Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk sasaran **“Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah”**, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,03 dan dapat dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 102,02 % hanya membutuhkan anggaran sebesar 99,26 %.

C. Prestasi / Penghargaan

Pada tahun 2022 ini ada prestasi atau penghargaan yang diperoleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar diantaranya sebagai berikut.

- 1. Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur sebagai Terbaik ke – 6 kabupaten / Kota Terbaik pada Kirab Pataka Jer Basuki Mawa Beya dalam rangka Hari Jadi ke – 77 Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

2. Piagam Penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai Juara III Kategori Performance Terbaik Kirab Pataka Jer Basuki Mawa Beya dalam rangka Hari Jadi ke – 77 Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. LKj IP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *Good Governance*. Di lain pihak, LKj IP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. **Sasaran Strategis I:** Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator *Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum* , nilai capaian kinerja sasaran sebesar 99,32% (*sembilan puluh sembilan koma tiga puluh dua persen*) masuk kategori sangat berhasil.
2. **Sasaran Strategis II:** Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran dengan indikator *Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM*, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 111,11% (*seratus sebelas koma sebelas persen*) masuk kategori sangat berhasil.
3. **Sasaran Strategis III:** Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dengan indikator *Nilai SAKIP Perangkat Daerah*, nilai capaian kinerja sasaran sebesar 102,20% (*seratus dua koma dua puluh persen*) masuk kategori sangat berhasil.

B. Langkah Perbaikan

Dimasa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, strategi yang harus ditingkatkan adalah :

- a. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain terkait penanganan PMKS
- b. Pembuatan SOP penanganan PMKS
- c. Memberikan sosialisasi / pemahaman kepada masyarakat terkait peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat
- d. Mengoptimalkan layanan pengaduan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
- e. Lebih mengintensifkan patroli gabungan dengan instansi terkait di bidang

ketenteraman dan ketertiban umum

- f. Menyusun rencana penyelenggaraan perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020
- g. Peningkatan kapasitas SDM melalui diklat pemadam kebakaran
- h. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan Standarisasi Permendagri No 122 Tahun 2018
- i. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
- j. Peningkatan komitmen dari pimpinan level eselon III dan IV terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- k. Peningkatan pengetahuan yang terbatas terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tataran pelaksana melalui sosialisasi.
- l. Mengoptimalkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan cara edukatif dan humanis
- m. Memperkuat pengumpulan data pendukung capaian SPM yang berupa pendataan jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya dan jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam LKj IP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2022 semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bersama-sama membangun Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Blitar, 3 Februari 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar

RONNY LOZ PASALESSY, S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 196811041988091001

MATRIK RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR
TAHUN 2021 - 2026

Lampiran 1 LKjIP

- VISI** : Terwujudnya Kota Blitar KEREN UNGGUL, MAKMUR, DAN BERMARTABAT
- MISI** : 1. Memperkuat predikat Kota Blitar sebagai Kota Pariwisata Sejarah, dengan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal
2. Mewujudkan Kota Blitar yang memiliki daya saing dalam pelayanan perdagangan dan jasa, melalui peningkatan pembangunan ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan, penyediaan infrastruktur yang memadai dan pengembangan SDM yang berkualitas sekaligus beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Mewujudkan good governance di Kota Blitar, dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, melakukan pembenahan struktur kelembagaan dan meningkatkan budaya tertib hukum
4. Mewujudkan Kota Blitar yang aman, tertib, dan nyaman, melalui penciptaan lingkungan yang kondusif

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN			KET	
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET						STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PROGRAM
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
Meningkatkan ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda	Jumlah pelanggaran perda tahun ke (n - 1) - Jumlah pelanggaran perda tahun ke n / Jumlah pelanggaran perda tahun ke (n - 1) x 100 %	1.97%	2.01%	2.01%	3.87%	5.92%	8.06%	10.41%	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n - 1) - Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n / Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n-1) x 100 %	4.21%	1.81%	4.39%	6.40%	8.68%	11.40%	14.64%	Peningkatan penegakan penegakan perda	Peningkatan pencegahan, penanganan, dan penyelesaian pelanggaran perda	Peningkatan Ketenteraman Dan Keteriban Umum		
Meningkatkan kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) pada tahun bersangkutan	NA	NA	0.56	0.58	0.60	0.62	0.65	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	Jumlah kasus di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap / jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK x 100 %	85.00%	100.00%	90.00%	91.00%	92.00%	93.00%	94.00%	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Peningkatan personil PMK yang bersertifikat	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		
																				Peningkatan sarana pemadam kebakaran				
Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP pada tahun bersangkutan	84.91	85.25	84	85.25	85.35	85.37	85.39	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP pada tahun bersangkutan	84.91	85.25	84	85.25	85.35	85.37	85.39	Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah	Penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota		

Blitar, 3 Januari 2022
Pdt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar

RUSYUHA BUDIONO, MM
NIP. 196603261986031011

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022
INSTANSI / UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	4.39%	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	93.74%	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah peserta sosialisasi produk hukum terkait ketentraman dan ketertiban umum	378 orang	30,851,800.00
									Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah laporan penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah oleh PPNS	12 laporan	10,895,100.00
										Jumlah peserta koordinasi penyelidikan dan pengawasan pelanggaran perda dan perkada	35 orang	
									Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah laporan penindakan non yustisi terhadap pelaku / obyek pelanggaran perda	12 laporan	111,695,600.00
										Jumlah laporan penertiban dan penegakan perda dan perkada	12 laporan	

										Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan validasi data pelanggaran perda dan perkara	12 laporan	
										Jumlah peserta koordinasi penegakan perda dan perkara	75 orang	
Jumlah												153,442,500.00
			Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan transtibum yang diselesaikan	94.38%	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase gangguan transtibum yang ditindaklanjuti	100%	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah lokasi gedung pemkot blitar yang diamankan	5 lokasi	2,961,689,182.00
										Jumlah laporan pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara	60 laporan	
										Jumlah laporan patroli gangguan tibum tranmas	48 laporan	
										Jumlah laporan penanganan gangguan tibum tranmas	48 laporan	
										Jumlah laporan pengamanan dan pengawalan pejabat daerah dan tamu VVIP	68 laporan	

									Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan patroli gabungan penanganan gangguan tibum tranmas	24 laporan	23,797,000.00
									Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti kegiatan terkait Polisi Pamong Praja	57 orang	96,294,200.00
										Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	54 orang	
							Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum	20%	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah laporan patroli wilayah terkait ketertiban umum	24 laporan	17,748,000.00
									Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota linmas yang terlibat dalam kegiatan Satpol PP	93 orang	23,681,500.00
										Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat gangguan trantibum	50 orang	

Jumlah												3,123,209,882.00
Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	90%	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	100%	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan patroli wilayah pencegahan kebakaran	12 laporan	22,687,000.00
									Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan pemadaman kebakaran	12 laporan	7,445,000.00
									Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah laporan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	12 laporan	26,246,400.00
										Jumlah jenis sarana dan prasarana non kebakaran yang tersedia	1 macam	
						Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	100%	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang terpenuhi	1 macam	430,616,600.00
										Jumlah dokumen inventarisasi sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang tersusun	1 dokumen	
										Jumlah hydrant yang tersedia	4 unit	
									Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah jenis sarana prasarana proteksi kebakaran yang dinilai	5 macam	13,950,000.00

						Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran	20%	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100 orang	27,960,400.00
Jumlah												528,905,400.00
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,25	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renstra, PK, Renaksi, SPP, SOP, Renja, RKA, DPA, PRKA, DPPA)	10 dokumen	3,041,000.00
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun (LKJIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPM, Evaluasi RKPDP, Pengukuran	7 dokumen	10,505,500.00
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	44 orang	5,274,906,793.00
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	4 dokumen	913,300.00

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	7 macam	70,908,376.00
			Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	4 event	200,017,650.00
				Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah	1 publikasi	
				Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitas pembinaan kepegawaian	65 orang	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 komponen	5,144,600.00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	-	585,900.00
				Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	1 macam	
			Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	21 macam	3,289,500.00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos /kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia	215 dos	16,921,100.00
				Jumlah porsi makanan dan minuman yang tersedia	-	
				Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	43 macam	

								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	5 cetakan	7,028,400.00		
									Jumlah lembar penggandaan	10053 lembar			
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2 bahan bacaan	4,080,000.00	
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	46 rakor	162,190,100.00	
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan (termasuk listrik, air, telepon, internet)	3 rekening	68,399,124.00
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan	2 iuran	89,252,400.00
											Jumlah tenaga penunjang perkantoran yang tersedia	3 orang	
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	30 unit	265,031,040.00
											Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya	38 unit	
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, Scanner, Kamera, Mesin Fax)	6 macam	9,070,300.00

									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	2 unit	24,480,000.00
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair)	2 macam	11,127,400.00
Jumlah												6,226,892,483.00
Jumlah Total												10,032,450,265.00

Blitar, 3 Januari 2022
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar

Ds. YUDHA BUDIONO, MM
NIP. 196603261986031011

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022
INSTANSI / UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	4.39%	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran perda yang diselesaikan	93.74%	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari dampak penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah peserta sosialisasi produk hukum terkait ketentraman dan ketertiban umum	378 orang	259,963,400.00
									Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah laporan penyelidikan dan pengawasan pelanggaran peraturan perundangan daerah oleh PPNS	12 laporan	10,895,100.00
										Jumlah peserta koordinasi penyelidikan dan pengawasan pelanggaran perda dan perkada	35 orang	
									Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah laporan penindakan non yustisi terhadap pelaku / obyek pelanggaran perda	12 laporan	408,263,196.00
										Jumlah laporan penertiban dan penegakan perda dan perkada	12 laporan	

										Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan validasi data pelanggaran perda dan perkada	12 laporan	
										Jumlah peserta koordinasi penegakan perda dan perkada	75 orang	
Jumlah												679,121,696.00
			Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan transtibum yang diselesaikan	94.38%	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase gangguan transtibum yang ditindaklanjuti	100%	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah lokasi gedung pemkot blitar yang diamankan	5 lokasi	2,636,668,744.00
										Jumlah laporan pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara	60 laporan	
										Jumlah laporan patroli gangguan tibum tranmas	48 laporan	
										Jumlah laporan penanganan gangguan tibum tranmas	48 laporan	
										Jumlah laporan pengamanan dan pengawalan pejabat daerah dan tamu VVIP	68 laporan	

									Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan patroli gabungan penanganan gangguan tibum tranmas	24 laporan	23,797,000.00
									Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti kegiatan terkait Polisi Pamong Praja	57 orang	206,886,970.00
										Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	54 orang	
							Persentase anggota linmas yang memiliki kapasitas siap siaga gangguan trantibum	20%	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah laporan patroli wilayah terkait ketertiban umum	24 laporan	17,748,000.00
									Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah anggota linmas yang terlibat dalam kegiatan Satpol PP	93 orang	23,681,500.00
										Jumlah peserta pelatihan tanggap darurat gangguan trantibum	50 orang	

Jumlah												2,908,782,214.00
Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	90%	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang tertangani	100%	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan patroli wilayah pencegahan kebakaran	12 laporan	22,687,000.00
									Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan pemadaman kebakaran	12 laporan	7,445,000.00
									Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah laporan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	12 laporan	26,246,400.00
										Jumlah jenis sarana dan prasarana non kebakaran yang tersedia	1 macam	
						Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran yang diinspeksi	100%	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang terpenuhi	1 macam	505,616,600.00
										Jumlah dokumen inventarisasi sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang tersusun	1 dokumen	
										Jumlah hydrant yang tersedia	4 unit	
									Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah jenis sarana prasarana proteksi kebakaran yang dinilai	5 macam	13,950,000.00

						Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase relawan kebakaran yang memiliki kapasitas siap siaga kebakaran	20%	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	100 orang	27,960,400.00
Jumlah												603,905,400.00
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,25	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renstra, PK, Renaksi, SPP, SOP, Renja, RKA, DPA, PRKA, DPPA)	10 dokumen	2,679,000.00
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun (LKJIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPM, Evaluasi RKPD, Pengukuran	7 dokumen	6,722,300.00
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	44 orang	4,998,419,837.00
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	4 dokumen	913,300.00

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang terpenuhi	7 macam	63,605,032.00
			Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	4 event	22,314,800.00
				Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah	1 publikasi	
				Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitas pembinaan kepegawaian	65 orang	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 komponen	5,144,600.00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	-	35,585,900.00
				Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	1 macam	
			Penyediaan Peralatan rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	21 macam	3,289,500.00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos /kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia	215 dos	16,921,100.00
				Jumlah porsi makanan dan minuman yang tersedia	-	
				Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	43 macam	

								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	5 cetakan	7,028,400.00		
								Jumlah lembar penggandaan	10053 lembar				
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	2 bahan bacaan	4,080,000.00		
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	46 rakor	323,625,900.00		
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan (termasuk listrik, air, telepon, internet)	3 rekening	67,553,695.00
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan	2 iuran	87,323,081.00		
								Jumlah tenaga penunjang perkantoran yang tersedia	3 orang				
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	30 unit	247,666,316.00
										Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya	38 unit		
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara (termasuk komputer, laptop, PC, printer, TV, Scanner, Kamera, Mesin Fax)	6 macam	9,070,300.00		

									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	2 unit	24,480,000.00
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara (termasuk AC, Exhaust fan, kipas angin yang menempel di dinding, mebelair)	2 macam	11,127,400.00
Jumlah												5,937,550,461.00
Jumlah Total												10,129,359,771.00

Blitar, 17 Oktober 2022


Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar
FONNY YOTAPASATBESSY S.Sos., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 196811041988091001

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RONNY YOZA P, S.Sos.,MM

Jabatan : Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. SANTOSO, M.Pd

Jabatan : WALIKOTA BLITAR

Selaku atasan langsung pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

WALIKOTA BLITAR



Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 17 Oktober 2022
Plt. KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA BLITAR



RONNY YOZA P, S.Sos.,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 196811041988091001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	90.00 (%)
2	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	4.39 (%)
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84.00 (nilai)

No	PROGRAM	Anggaran	KET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.937.550.461,00	DAU
2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.587.903.910,00	DAU dan DBHCHT
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	603.905.400,00	DAU
JUMLAH		10.129.359.771,00	

WALIKOTA BLITAR



Blitar, 17 Oktober 2022
Plt. KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA BLITAR



PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH

Lampiran 4 LKjIP

Nama OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Tahun Anggaran : 2022

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI (Rp)	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n - 1) - Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke n / Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun ke (n-1) x 100 %	4.39%	4.36%	99.32%	<	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3,587,903,910.00	3,450,936,008.49	96.18%	
2	Meningkatnya penanganan bahaya kebakaran	Persentase respon penanganan bahaya kebakaran yang sesuai dengan SPM	Jumlah kasus di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap / jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK x 100 %	90.00%	100.00%	111.11%	>	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	603,905,400.00	589,326,041.00	97.59%	
3	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP pada tahun bersangkutan	84 nilai	85,85 nilai	102.20%	>	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	5,937,550,461.00	5,893,482,583.12	99.26%	

Blitar, 3 Januari 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Blitar

NONNY YOGA SATUBESSY, S.Sos., M.M.
Prambina Tingkat I
NIP. 196811041988091001